



Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Rizky Amelia¹, Maulida Soleha², Muhammad Septian Yoga Pangestu³, Lahmudinur⁴

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: rizkyamelia1109@gmail.com¹, maulidasholeha704@gmail.com²,
septianyogapangestu007@gmail.com³, lahmudinurshi@gmail.com⁴

Abstract

This study examines zina from the perspective of Islamic criminal law, focusing on its definition, legal requirements, sanctions, and the underlying wisdom behind its prohibition. The research stems from the increasing prevalence of free association among youth, which contributes to moral decline and social problems. Employing library research with a normative-theological approach, data were collected from the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh, as well as Indonesian positive law. The findings show that zina is defined as unlawful sexual intercourse outside a valid marriage contract and is categorized as a jarimah hudud with strict evidentiary requirements, such as the testimony of four male witnesses or voluntary confession. The sanctions vary according to the perpetrator's marital status: one hundred lashes and exile for unmarried offenders, and stoning to death for married offenders. In comparison, Indonesian law treats zina as a complaint-based offense with lighter penalties, whereas Islamic law emphasizes moral protection and deterrence. The prohibition of zina serves to protect honor, lineage, health, family harmony, and overall morality. This research highlights the importance of strengthening moral education and integrating the values of Islamic criminal law into national legislation to address contemporary social challenges.

Keywords: Hudud punishment, Islamic criminal law, morality, social order, zina.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji zina dari perspektif hukum pidana Islam, dengan menyoroti definisi, persyaratan hukum, sanksi, serta hikmah yang mendasari pelarangannya. Penelitian ini berangkat dari semakin meningkatnya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja yang berkontribusi terhadap kemerosotan moral dan berbagai masalah sosial. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif-teologis, data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta hukum positif Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang tidak sah di luar akad pernikahan yang valid dan dikategorikan sebagai jarimah hudud dengan persyaratan pembuktian yang sangat ketat, seperti kesaksian empat saksi laki-laki atau pengakuan sukarela pelaku. Saksi yang diberikan bervariasi sesuai dengan status perkawinan pelaku: seratus cambukan dan pengasingan bagi yang belum menikah, serta hukuman rajam hingga mati bagi yang sudah menikah. Sebaliknya, hukum Indonesia memperlakukan zina sebagai delik aduan dengan sanksi yang lebih ringan, sedangkan hukum Islam menekankan perlindungan moral dan efek jera. Pelarangan zina bertujuan untuk menjaga kehormatan, keturunan, kesehatan, keharmonisan keluarga, dan moralitas secara keseluruhan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pendidikan moral dan integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam peraturan perundang-undangan nasional guna menghadapi tantangan sosial kontemporer.

Kata kunci: Hukuman hudud, hukum pidana Islam, moralitas, ketertiban sosial, zina.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan salah satu fase paling penting dalam perjalanan hidup. Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, fenomena pergaulan bebas semakin marak, khususnya di kalangan remaja. Perkembangan teknologi informasi, media sosial, serta arus globalisasi membuat nilai-nilai baru yang sering kali bertentangan dengan norma sosial dan agama mudah diakses dan diikuti. Hal ini menyebabkan interaksi antara laki-laki dan perempuan

tidak lagi dibatasi oleh aturan kesopanan dan syariat, sehingga membuka peluang besar terjadinya perzinaan. Namun, penelitian-penelitian terdahulu cenderung hanya menyoroti pergaulan bebas dari aspek sosial dan moral tanpa mengkaji secara mendalam kaitannya dengan perspektif hukum pidana Islam, terutama mengenai definisi, unsur, pembuktian, serta sanksi zina dalam konteks tantangan modern. Kekurangan inilah yang menjadi gap penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menghadirkan analisis komprehensif mengenai zina berdasarkan hukum pidana Islam serta menilai relevansinya dengan realitas sosial masa kini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kuat dan argumentatif mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai syariat dalam mencegah perilaku menyimpang di era globalisasi. (Sukri et al., 2024, 1101–1113)

Fenomena ini berimplikasi langsung pada meningkatnya kasus zina dalam masyarakat dan dapat dilihat dari berbagai indikator empiris. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 18 dari 1.000 remaja perempuan di Indonesia melahirkan, suatu angka yang mengindikasikan tingginya kehamilan di luar nikah di kalangan remaja (BKKBN, 2025). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Mutoharoh dan Mulyani (2024) yang mengungkap bahwa remaja putri di Kelurahan Sukamanah, Kota Tasikmalaya, mengalami kehamilan di luar nikah akibat perilaku seksual pranikah yang dipengaruhi oleh pergaulan bebas dan minimnya edukasi seksual (Mutoharoh & Mulyani, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan zina bukan hanya masalah moral atau agama, tetapi merupakan problem sosial yang berdampak pada kesehatan reproduksi, psikologis, serta struktur sosial-ekonomi masyarakat.

Dari aspek keluarga, zina membawa dampak serius berupa kehancuran rumah tangga, hilangnya kepercayaan antar pasangan, hingga munculnya generasi yang rentan tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang utuh. Sedangkan dari sisi moralitas masyarakat, maraknya zina menunjukkan pudarnya nilai malu, lemahnya kontrol sosial, serta menurunnya kualitas akhlak generasi muda. Hal ini pada akhirnya menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial dan moral bangsa, sehingga Islam menetapkan zina sebagai salah satu dosa besar dengan sanksi tegas dalam hukum pidana Islam (*jarimah hudud*). (Ash-Shiddieqy, 1997, 212)

Zina dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang bentuk perbuatannya dan sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis (Fauziah, 2025). Perbuatan zina bukan hanya persoalan moral semata, melainkan juga sebuah pelanggaran hukum dalam kerangka pidana Islam yang memiliki konsekuensi sosial, keluarga, dan masyarakat yang serius. Penelitian ini muncul karena memahami zina dari perspektif hukum pidana Islam tidak hanya memperkuat pemahaman normatif, tetapi juga membantu pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat terhadap aspek legal dari larangan ini. (Iblam Law Review, 2024)

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan pengertian zina menurut hukum pidana Islam, (2) menguraikan syarat-syarat zina dalam perspektif hukum Islam, (3) menjelaskan sanksi pidana yang ditetapkan bagi pelaku zina, serta (4) menemukan hikmah di balik larangan berzina. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui kajian literatur terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta regulasi hukum pidana Islam modern, untuk menemukan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai zina.

Penelitian sebelumnya oleh Ahmad Sukri dkk. (2024) menekankan bahwa pergaulan bebas memiliki dampak negatif terhadap moralitas remaja dan berpotensi mengarah pada perzinaan. Penelitian Hendra Gunawan (2025) juga menunjukkan bahwa fiqh jinayah perlu dipahami secara responsif terhadap isu kontemporer, sehingga sanksi terhadap zina tidak hanya dipandang sebagai hukuman represif, tetapi juga memiliki nilai preventif dan edukatif. Dengan demikian, penelitian ini berusaha melanjutkan kajian terdahulu dengan fokus pada pengertian, syarat, sanksi, serta hikmah larangan zina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelusuran dan pengolahan data berbasis sumber-sumber tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, yakni suatu pendekatan yang mengkaji persoalan hukum melalui teks-teks normatif dalam tradisi Islam serta memahami landasan teologis yang mendasarinya. Rancangan penelitian meliputi kegiatan analisis mendalam terhadap teks Al-Qur'an, hadis Nabi, berbagai kitab fikih klasik, serta literatur hukum Islam kontemporer yang relevan dengan tema penelitian. Ruang lingkup kajian dibatasi pada pembahasan konsep zina sebagai *jarimah hudūd* dalam hukum pidana Islam, termasuk syarat-syarat penetapan hukum, unsur-unsur pelanggaran, serta implikasi yuridisnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni menghimpun, menyeleksi, dan mengorganisasi literatur primer maupun sekunder yang berkaitan dengan topik kajian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan tujuan memberikan penjelasan yang runtut, sistematis, dan kritis mengenai konstruksi hukum zina dalam perspektif syariat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menyingkap tidak hanya aspek normatif yang termuat dalam sumber hukum Islam, tetapi juga hikmah, rasionalitas, dan tujuan hukum (*maqāṣid al-syari‘ah*) yang melatarbelakangi penetapan sanksi terhadap jarimah zina. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai posisi zina dalam sistem hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, kata “zina” berasal dari kosakata Arab (زنى – يزنى – زناء – *zānā* – *yaznī* – *zinā'ān*) yang bermakna melakukan tindakan kejahatan, sedangkan secara terminologis, zina merujuk pada hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan melalui vagina tanpa adanya ikatan pernikahan atau ikatan yang menyerupai pernikahan. Zina adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun negara. Zina dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak atau belum terikat dalam perkawinan, tanpa adanya unsur keraguan dalam hubungan tersebut, serta tidak ada hubungan kepemilikan seperti antara tuan dan budak wanita. Kepemilikan tuan atas budak wanita yang terjadi di masa lalu kini sudah tidak ada lagi, sehingga hukumnya pun secara otomatis tidak lagi berlaku. (Amanina & Uinsu, 2023)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau seorang perempuan yang bukan istrinya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. (Amanina & Uinsu, 2023)

Dalam konteks hukum Islam, zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan mendapat ancaman hukuman yang sangat tegas, yakni hukuman hadd. Hukuman ini diterapkan kepada pelaku yang terbukti melakukan zina dengan pembuktian yang sangat ketat, yaitu harus adanya empat orang saksi laki-laki yang adil yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung atau pengakuan pelaku secara sadar tanpa paksaan. Prinsip pembuktian yang ketat ini bertujuan untuk menjaga kehormatan individu dan menghindari fitnah dalam masyarakat. Hukuman hadd bagi pelaku zina yang belum menikah adalah seratus kali cambukan dan pengasingan selama setahun, sementara bagi yang sudah menikah (muhsan) dikenakan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Penetapan hukuman ini

didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk perlindungan terhadap moral dan ketertiban sosial.

Ayat-ayat Al-Qur'an secara eksplisit melarang zina, salah satunya Surah Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاجِحَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." Hal ini menegaskan bahwa zina bukan hanya dosa besar secara spiritual, tetapi juga merupakan jalan yang buruk bagi kehidupan individu dan masyarakat. (Jurnal Multidisiplin Sosial Humaniora, 2020)

Pada hakikatnya, zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama apapun karena merupakan perbuatan keji dan dapat merusak tatanan agama, kehidupan sesama manusia, juga lingkungan dan alam sekitar. Al-qur'an memperingatkan manusia agar tidak mendekati zina. Hal itu, merupakan tindakan dan upaya ekstra preventif, karena zina didorong oleh syahwat yang menggebu, sehingga tindakan dan upaya ekstrapreventif untuk tidak mendekati itu lebih menjamin dalam kehidupan. (Hamidi & Shobri, 2022)

Syarat- Syarat zina

Zina dalam Islam didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Secara syar'i, zina terjadi jika memenuhi beberapa syarat atau kriteria tertentu agar suatu perbuatan disebut sebagai zina secara hukum Islam. Syarat-syarat ini penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijatuhi sanksi sesuai hukum Islam.

- Bersetubuhan di luar perkawinan sah

Pelaku zina harus melakukan hubungan seksual yang melibatkan penetrasi (tersentuhnya atau tenggelamnya kepala kemaluan) di luar pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Persetubuhan tidak harus sampai ejakulasi, cukup penetrasi sedikit saja sudah termasuk zina. Pelaku sadar bahwa perbuatannya haram dilakukan di luar menikah. (Khalisa et al., 2023, 45)

- Pelaku Mukallaf (Baligh dan Berakal Sehat)

Pelaku yang bisa dihukum karena zina haruslah mukallaf, yakni sudah mencapai usia baligh dan berakal sehat. Anak-anak atau orang yang tidak waras tidak termasuk dalam kategori pelaku zina menurut syariat. (Syukri, 2023, 211)

- Dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan

Perbuatan zina harus dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan. Apabila terjadi dengan paksaan, hal tersebut masuk kategori pemerkosaan dan pelaku paksaan yang akan dikenai hukuman, bukan korban. (Fulan, 2025, 56)

- Tidak ada unsur keraguan

Harus jelas bahwa hubungan itu haram tanpa adanya keraguan seperti hubungan dengan istri sendiri yang disangka orang lain, atau pernikahan yang batal tetapi dianggap sah. Adanya syubhat bisa menghilangkan unsur penjatuhan hukuman zina. (Hidayat, 2023, 134)

- Bukti yang kuat

Penetapan zina harus disertai bukti kuat, yang dapat berupa: Pengakuan terus-menerus dari pelaku yang mukallaf sampai hukuman dilaksanakan, dan kesaksian empat orang saksi laki-laki muslim yang adil yang menyaksikan perbuatan zina secara langsung. (Renaldi et al., 2024, 102)

Sanksi Melakukan Zina Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, zina merupakan salah satu jarimah hudud yang digolongkan sebagai dosa besar dan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Hukuman zina dibedakan berdasarkan status pelaku. Bagi pelaku yang belum menikah (ghairu muhsan), hukuman yang ditetapkan adalah cambuk sebanyak seratus kali dan dalam beberapa riwayat disertai pengasingan selama satu tahun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Muslim. Hukuman ini memiliki fungsi ganda, yakni sebagai bentuk penegakan syariat sekaligus sarana pencegahan agar masyarakat tidak terjerumus dalam perbuatan zina.

Sementara itu, bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan), hukumannya lebih berat yaitu rajam hingga meninggal dunia. Hukuman ini didasarkan pada praktik yang pernah diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, serta dipandang sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap kehormatan keluarga serta masyarakat.

Adapun dalam hukum pidana positif Indonesia, zina diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal-pasal yang mengatur menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan pasangan yang bukan suami atau istrinya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II. Berbeda dengan hukum Islam, perzinaan dalam KUHP merupakan delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses hukum apabila ada pengaduan dari pihak tertentu, yaitu suami/istri bagi pelaku yang sudah menikah, atau orang tua/anak bagi pelaku yang belum menikah. (Putra, 2023, 67)

Selain itu, KUHP 2023 memperluas cakupan tindak pidana zina tidak hanya bagi mereka yang sudah menikah, tetapi juga bagi yang belum menikah namun melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. KUHP juga menambahkan ketentuan mengenai kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda. (Putri, 2023, 89)

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sanksi zina dalam hukum Islam jauh lebih berat karena bersifat hudud yang diyakini berasal dari ketetapan Allah SWT, sedangkan sanksi zina dalam KUHP Indonesia lebih ringan serta dibatasi oleh mekanisme delik aduan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan paradigma antara hukum Islam yang menitikberatkan pada aspek moral-spiritual dan hukum positif yang menekankan aspek sosial serta perlindungan hak individu.

Hikmah Larangan Berzina dalam Islam

Islam sangat melarang keras perbuatan zina karena dianggap sebagai dosa besar dengan dampak yang sangat buruk baik bagi individu maupun masyarakat. Larangan berzina tidak hanya bersifat normatif, tapi juga mengandung hikmah dan maslahat yang mendalam.

a. Menjaga Kehormatan dan Martabat

Larangan zina memiliki tujuan fundamental yaitu menjaga kehormatan dan martabat manusia, terutama perempuan yang seringkali menjadi korban eksplorasi dalam praktik zina. Kehormatan adalah bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan pokok syariat) yang wajib dipelihara. Zina tidak hanya menodai nama baik pelaku, tetapi juga mencemarkan keluarga besar, menimbulkan aib sosial, dan merendahkan derajat manusia.

b. Menjaga Nasab dan Keturunan

Salah satu maslahat utama larangan zina adalah untuk menjaga kejelasan nasab dan keturunan. Dalam fikih, percampuran nasab akibat zina dianggap sebagai kerusakan sosial yang serius karena dapat menimbulkan problematika hukum waris, perwalian pernikahan, hingga identitas keluarga. Kejelasan nasab juga berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, larangan

zina berfungsi untuk melindungi struktur keluarga dan mencegah perselisihan sosial yang berakar pada kerancuan nasab

c. Mencegah Penyebaran Penyakit

Dari sisi kesehatan masyarakat, zina merupakan salah satu faktor utama penyebaran penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan penyakit kelamin lainnya. Kasus-kasus epidemi kesehatan ini sering kali disebabkan oleh hubungan seksual bebas yang tidak melalui ikatan pernikahan. Dengan adanya larangan zina, Islam secara tidak langsung menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah munculnya masalah kesehatan yang mengancam generasi. Data medis modern menunjukkan bahwa praktik seks bebas adalah salah satu penyebab meningkatnya infeksi menular seksual secara global (**Azizah, 2022, 55**).

d. Menjaga Harmoni Rumah Tangga dan Masyarakat

Zina sering kali menjadi akar kehancuran rumah tangga. Perselingkuhan, perceraian, pengkhianatan, hingga pertikaian antar keluarga berasal dari perbuatan zina. Islam memandang rumah tangga sebagai institusi suci (*al-usrah*) yang harus dijaga agar tercipta masyarakat yang harmonis. Larangan zina memastikan agar hubungan rumah tangga tetap dilandasi kepercayaan dan kesetiaan. Secara sosial, larangan ini menjaga masyarakat dari konflik horizontal yang dapat timbul akibat perebutan pasangan atau anak yang lahir dari hubungan zina

e. Menjaga Moral dan Mencegah Kerusakan Akhlak

Larangan zina juga berfungsi untuk menjaga moralitas masyarakat. Penyebaran zina secara terbuka menyebabkan kerusakan nilai dan degradasi akhlak. Rasulullah SAW bahkan menyebut zina sebagai salah satu tanda kehancuran moral di akhir zaman. Dalam perspektif sosiologis, maraknya praktik zina berkorelasi dengan meningkatnya kriminalitas, narkoba, hingga perdagangan manusia. Dengan demikian, larangan zina merupakan langkah preventif untuk menjaga masyarakat dari keruntuhan moral dan menjaga agama sebagai salah satu *maqāṣid al-syarīah*.

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur berupa analisis teks Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik maupun kontemporer, serta regulasi hukum pidana Islam modern. Data yang terkumpul diolah dengan pendekatan deskriptif-analitis sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai zina dalam perspektif hukum pidana Islam.

Analisis Deskriptif terhadap Konsep Zina

Berdasarkan data literatur, zina didefinisikan secara konsisten sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Definisi ini ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, dan juga literatur hukum Islam kontemporer. Deskripsi normatif menunjukkan bahwa zina bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hukum yang termasuk kategori jarimah hudud, karena sanksinya ditentukan langsung oleh Allah SWT.

Analisis deskriptif dari kamus bahasa, fiqh, dan regulasi hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang. Islam menekankan aspek moral dan spiritual dengan ancaman hadd, sedangkan KUHP Indonesia menekankan aspek sosial dengan mekanisme delik aduan.

Hasil Analisis terhadap Syarat-Syarat Zina

Data literatur fiqh menunjukkan adanya lima syarat utama agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai zina: (a) dilakukan di luar pernikahan sah, (b) pelaku mukallaf, (c) dilakukan sadar tanpa paksaan, (d) tidak ada syubhat, dan (e) adanya bukti yang kuat berupa pengakuan atau kesaksian empat saksi laki-laki.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa syarat-syarat tersebut dirumuskan dengan sangat ketat. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan individu dari fitnah dan tuduhan palsu. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak mudah menjatuhkan vonis zina, melainkan harus melalui mekanisme pembuktian yang hampir mustahil dipalsukan.

Hasil Analisis terhadap Sanksi Zina

Berdasarkan data teks Al-Qur'an (QS. An-Nur: 2), hadis sahih, dan praktik Khulafaur Rasyidin, ditemukan bahwa sanksi zina dibedakan menurut status pernikahan pelaku:

- a. **Ghairu muhsan (belum menikah):** 100 kali cambukan dan pengasingan setahun.
- b. **Muhsan (sudah menikah):** rajam hingga mati.

Sementara itu, hasil telaah regulasi positif Indonesia (KUHP 2023) menunjukkan sanksi berupa pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda, dengan sifat delik aduan. Analisis perbandingan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam menekankan efek jera dan perlindungan moral masyarakat, sedangkan hukum positif lebih menekankan pada perlindungan hak individu.

Hasil Analisis terhadap Hikmah Larangan Zina

Dari hasil pengolahan data literatur, ditemukan lima hikmah utama larangan zina:

- a. Menjaga kehormatan dan martabat manusia.
- b. Menjaga nasab agar tidak bercampur.
- c. Mencegah penyebaran penyakit menular seksual.
- d. Menjaga harmoni rumah tangga dan masyarakat.
- e. Menjaga moralitas generasi.

Data empiris yang mendukung adalah penelitian-penelitian kontemporer yang menghubungkan pergaulan bebas dengan meningkatnya angka kehamilan di luar nikah, penyebaran PMS, dan meningkatnya kriminalitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hikmah larangan zina bersifat universal dan kontekstual.

Sintesis Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zina dipandang secara konsisten sebagai perbuatan keji dan terlarang dalam hukum pidana Islam. Syarat penetapan zina dibuat sangat ketat, sanksinya sangat berat, dan hikmah larangannya menyentuh aspek spiritual, sosial, kesehatan, hingga moralitas. Dengan demikian, zina bukan sekadar urusan pribadi, melainkan kejahatan sosial yang mengancam ketahanan moral dan keluarga.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zina dalam perspektif hukum pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan termasuk ke dalam kategori jarimah hudud. Definisi zina yang dirumuskan oleh para ulama menegaskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan sah tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi spiritual dan sosial.

Syarat-syarat zina ditetapkan dengan sangat ketat, antara lain harus dilakukan di luar pernikahan sah, dilakukan oleh mukallaf, tanpa paksaan, tidak ada unsur syubhat, serta adanya bukti yang kuat. Ketatnya syarat ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan zina sebagai tindak pidana, agar tidak terjadi fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar.

Sanksi zina dalam hukum Islam dibedakan berdasarkan status pernikahan pelaku, yaitu cambukan seratus kali dan pengasingan selama setahun bagi ghairu muhsan, serta rajam hingga meninggal dunia bagi muhsan. Sanksi ini menunjukkan sifat tegas hukum

Islam dalam menjaga kehormatan, moralitas, dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, hukum positif Indonesia mengatur zina sebagai tindak pidana dengan sanksi yang lebih ringan dan berbentuk delik aduan, sehingga menekankan pada perlindungan hak individu.

Hikmah larangan zina dalam Islam sangat luas, meliputi perlindungan terhadap kehormatan manusia, kejelasan nasab, pencegahan penyakit menular seksual, menjaga keutuhan rumah tangga, serta mencegah kerusakan moral masyarakat. Larangan ini bukan sekadar norma spiritual, tetapi juga solusi preventif yang relevan dalam menghadapi tantangan moral di era modern.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam memandang zina sebagai kejahatan besar yang berdampak luas bagi individu maupun masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap konsep, syarat, sanksi, dan hikmah larangan zina dapat menjadi pijakan penting dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat moralitas generasi muda, dan menjaga ketahanan sosial bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar masyarakat terus memperkuat pendidikan moral dan agama, pemerintah mempertimbangkan regulasi yang berlandaskan nilai spiritual dan sosial, serta akademisi melakukan kajian lebih lanjut mengenai integrasi antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia dalam menjawab tantangan pergaulan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2023). Hudud zina dalam perspektif fikih jinayah. *Jurnal Ijtihad: Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(2), 211.
- Analisis tindak pidana perzinaan dalam pembaharuan hukum pidana dan Qanun Jinayah di Aceh. (2024). *Iblam Law Review*, 4(2).
- Ash-Shiddieqy, H. (1997). *Pengantar hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Fauziah, T. (2025). *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap jarimah zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* (Skripsi Sarjana). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hamidi, & Shobri, A. (2022). Zina online di era informasi transaksi elektronik (TTE) perspektif hukum Islam. *Al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 5(1).
- Hidayat, M. R. (2023). Pembuktian jarimah zina dalam perspektif fikih jinayah. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 134.
- Khalisa, R., Putrana, R., Salim, R. S., Arrumaisha, S. Z., & Najmudin, D. (2023). Jarimah hudud zina bagi pelaku yang telah menikah dan belum menikah dalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 1(2), 45.
- Lestari, P. (2023). Analisis pasal-pasal perzinaan dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(2), 89.
- Muhammad, F. (2025). Perbandingan efektivitas larangan zina. *IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 19(1), 56.
- Nanta, P. (2023). *Kriteria dan korelasi zina dalam fikih jinayah*, KUHP No. 1 Tahun 2023 (Skripsi). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nur, A. (2022). Fenomena seks bebas dan penyakit menular seksual dalam perspektif Islam. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Islam*, 4(1), 55.
- Pairuz, A., & Uinsu, D. (2023). Hukum zina dalam perspektif jinayah: Konsep dan penerapannya di negara Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Sosial Humaniora*, 1(2).

- QS. Al-Isra' /17:32, dan para ulama fiqh terkait definisi zina. (2020). *Jurnal Multidisiplin Sosial Humaniora*.
- Renaldi, A., Rapung, & Rafi, I. (2024). Tinjauan fikih jinayah terhadap konsekuensi zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(1), 102.
- Sukri, A., Pratiwi, D., Fadilah, R., Syamsiah, & Alkaffa, F. (2024). Pergaulan bebas menurut perspektif hukum adat dan hukum Islam. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1(12), 1101–1113.